

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya globalisasi merupakan bentuk harmonisasi dan penyelarasan nilai-nilai (*values*) di seluruh dunia. Penyelarasan nilai-nilai tersebut dilakukan antara lain melalui serangkaian kampanye nilai dengan menggunakan berbagai media yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antar negara-negara yang merasa memiliki persepsi dan kepentingan yang sama. Pada akhirnya diwujudkan menjadi serangkaian peraturan-peraturan internasional yang mengikat pihak-pihak yang meratifikasi, sehingga nantinya akan tercipta standar perlakuan yang sama bagi pihak-pihak tersebut.¹

Memasuki era globalisasi, paling sedikit ada 5 (lima) isu penting yang oleh sebagian pengamat Indonesia dikatakan sebagai “Pancasila Dunia”, yaitu masalah hak asasi manusia, demokratisasi, lingkungan, standar internasional dalam bidang industri, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).² Sebagaimana isu global yang lain, hak kekayaan intelektual perlu dipahami dengan sungguh-sungguh, karena keberadaannya sangat bermanfaat bagi kepentingan ekonomi nasional dalam menghadapi persaingan global. Saat ini terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara, banyak bergantung pada aspek perdagangannya. Keunggulan dalam aspek perdagangan itu dapat dimilikinya karena beberapa hal, salah satu diantaranya

¹ Ahdian Ramadani, *HaKI Sebuah Isu Global Peluang atau Ancaman*, <http://www.google.com>, 15 April 2000.

² Ibid.

ditentukan oleh keunggulan komparatif berupa kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana sangat berkaitan erat dengan bidang kekayaan intelektual.³ Dengan demikian kekayaan intelektual merupakan salah satu bagian yang sangat strategis untuk suatu negara dalam kehidupan ekonomi pada era perdagangan bebas saat ini.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan pada hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa idea. Menurut W.R.Cornish, Milik Intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.⁴ Hal senada dikemukakan oleh David I Bainbridge dan John F Williams dalam Muhammad Djumhana, mengatakan bahwa :⁵

“ intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour “

Bertolak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomis.

³Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 10.

⁴W.R.Cornish, *Intellectual Property*, Edisi ke-2 (London, Swett & Maxwell, 1989), hlm. 5.

⁵Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *op.cit.*, hlm. 20.

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantahkan. Namun perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, antara lain seperti yang tercantum dalam Bab II yang mengatakan bahwa pengembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global.⁶ Salah satu cara untuk merangsang perkembangan teknologi dalam rangka perlindungan terhadap karya intelektual adalah dengan melalui Paten.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Paten adalah :⁷

“ Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensi di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. “

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur terpenting dari Paten adalah Hak Paten, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat eksklusif. Perbuatan-perbuatan yang merupakan hak eksklusif dari si pemegang hak paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan (*manufacturing*), penggunaan (*using*), dan penjualan (*selling*) dari barang tersebut, dan lain-lain perbuatan yang

⁶Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999/ tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

⁷Indonesia, *Undang-Undang Tentang Paten, UU No. 14 tahun 2001*, LN No. 109 tahun 2001, TLN. No. 4130, ps. 1 ayat (1).

berkaitan dengan penjualan barang itu seperti mengimport dan menyimpan (*stocking*).⁸

Berbicara masalah Paten, maka dapat diilustrasikan seperti muara yang bersumber dari dua buah sungai, yang satu menunjuk kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang lain mengacu kepada hukum. Peranan Paten dalam pembangunan, khususnya terhadap pengembangan teknologi, menurut Ita Gambiro ada 5 (lima) manfaat yang bisa diambil, yaitu :⁹

1. Paten sebagai insentif dan mendorong orang dalam menciptakan teknologi baru.
2. Paten memberikan iklim kemudahan dalam penerapan teknologi baru di dalam industri melalui perlindungan hukum yang berlaku.
3. Paten memberikan kemudahan dalam alih teknologi dan juga memberikan kepastian dalam transaksi alih teknologi.
4. Paten sebagai suatu instrument dalam perencanaan dan strategi dari teknologi yang penting artinya dalam persaingan barat, dalam dagang internasional.
5. Paten memberikan rangsangan bagi mengalirnya penanaman modal asing, disamping insentif-insentif dan faktor-faktor lainnya.

Paten dalam memacu perkembangan teknologi adalah persyaratan mutlak bagi kemajuan industri, makin banyak penemuan baru dimanfaatkan, makin cepat berkembang teknologi Indonesia.

⁸ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *op.cit.*, hlm. 110.

⁹ Ita Gambiro, *Hukum Paten*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), hlm. 6.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional sangat menyadari arti pentingnya perlindungan terhadap karya-karya intelektual dalam menunjang pembangunan nasional. Bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia adalah dengan menandatangani dan meratifikasi beberapa konvensi internasional yang terkait dengan Paten, yaitu antara lain :

- a. *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup pula *Agreement in Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIP's* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
- b. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- c. *Patent Cooperation Treaty*, melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.

Konsekuensi yuridis dari ratifikasi tersebut, maka Indonesia dituntut membentuk hukum nasional yang mampu berperan memperlancar lalu lintas hukum di tingkat internasional.

Di era perdagangan global yang diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, kandungan teknologi pada produk industri sangat berpengaruh terhadap daya saing produk dalam pasar bebas. Oleh karena itu, suatu produk dituntut tidak hanya memiliki fungsi teknis ekonomis dan sekedar pemenuhan kebutuhan fisik saja, melainkan harus dapat menjawab tuntutan

dan fungsi simbolik, keindahan, kenyamanan, dan kemudahan.¹⁰ Permasalahan yang kemudian timbul adalah ada produk yang menjadi lebih unggul dari produk lainnya, sedangkan spesifikasinya hampir sama. Fenomena di atas menyebabkan timbulnya suatu tuntutan akan inovasi teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara nyata dalam persaingan pasar. Barang-barang produksi asli dalam negeri, termasuk didalamnya kerajinan-kerajinan tradisional menurut hemat penulis sangat bagus untuk diteliti, karena didalamnya mengandung inovasi teknologi yang sebenarnya dapat dipatenkan.

Inovasi dalam hukum Paten lebih dikenal dengan istilah Invensi. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang dimaksud dengan Invensi adalah :¹¹

“ Ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.”

Inovasi teknologi dalam proses pembuatan barang-barang kerajinan tradisional yang sebenarnya dapat dipatenkan harus segera mungkin dilindungi. Hal ini harus dilakukan karena bila tidak diantisipasi sejak awal, maka negara-negara asing terutama negara-negara maju akan sangat proaktif mengincar produk-produk tradisional Indonesia tersebut. Selama ini masyarakat kurang memahami dan cenderung mengabaikan dalam masalah pelestarian dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki.

¹⁰ Soh Sian Gwan, *Desain Produk Industri dan PPP (Perencanaan dan Pengendalian Produksi)*, <http://www.google.com>

¹¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Paten, op.cit., psl. 1 ayat (2).

Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang arti pentingnya hak kekayaan intelektual dikalangan masyarakat inilah yang menyebabkan beberapa kerajinan tradisional Indonesia sempat kecolongan. Contoh nyata adalah dalam bidang teknologi pembuatan batik. Batik yang dikenal sebagai warisan budaya dan juga sebagai barang komoditi yang semula diproduksi Indonesia dengan teknologi tradisional, seperti misalnya dengan peralatan cap, kini sudah ditiru oleh Malaysia dan Singapura dengan memodernisasikan peralatan/teknologinya tersebut. Dengan kualitas produksi yang lebih baik, batik Malaysia dan Singapura menjadi saingan berat bagi batik produksi Indonesia dipasaran Internasional. Begitu juga halnya dengan tempe yang sudah dimintakan perlindungan patennya oleh negara Jepang. Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terus, sebab akan merugikan bangsa Indonesia sendiri, yang sebenarnya kaya akan kerajinan tradisional yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal.

Teknologi yang tumbuh dan berkembang sebagai hasil ciptaan bangsa Indonesia dan bersifat turun-temurun di sebut sebagai **Teknologi Tradisional Indonesia**.¹² Teknologi tradisional yang terdapat dalam karya-karya masyarakat yang kini mendapat perhatian serius dari Pemerintah adalah :¹³

1. Memanjangkan tanduk kerbau untuk pembuatan gapit wayang kulit di Desa Kuwel, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

¹²Wayan Parthiana, *Masalah Perlindungan dan Pengembangan Teknologi Tradisional (Indigenous Technology) dalam Alih Teknologi di Indonesia*, Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun ke-xiv (Maret 1984), hlm. 143.

¹³Budpar Susun Perlindungan HaKI Teknologi Tradisional, <http://www.kompas.com>, 16 Nopember 2003.

2. Penyambungan bambu untuk pembuatan mebel di Desa Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.
 3. Proses pembuatan pamor sebilah keris di Desa Bibis Kulon, Gilingan, Surakarta
- Teknologi-teknologi tradisional inilah yang perlu mendapat perlindungan yang memadai, karena mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.

Perlindungan Paten atas karya-karya masyarakat tradisional, mulai banyak dibicarakan oleh kalangan cendekia maupun pejabat Pemerintah, dan sampai-sampai WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menjadikan teknologi tradisional sebagai bagian penting yang perlu mendapat perlindungan berupa hak eksklusif (*exclusive right*) Namun perlindungan tersebut menjadi tidak mudah dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual, karena adanya perbedaan karakter antara teknologi tradisional dengan konsep hak kekayaan intelektual. Sistem hukum hak kekayaan intelektual modern khususnya Paten, lebih menekankan pada konsep-konsep yang sistematis dan bersifat individualis, sedangkan karakter teknologi tradisional bersifat sederhana, turun-temurun, dan telah menjadi milik umum (*public domein*). Karakter teknologi tradisional ini erat hubungannya dengan kultur bangsa Indonesia yang tidak individualis, tetapi kolektif atau kebersamaan.

Di samping itu, untuk memperoleh hak Paten, suatu invensi harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu invensi harus bersifat baru (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*). Syarat-syarat pokok inilah yang menjadi benang merah permasalahan untuk menentukan apakah teknologi

tradisional yang diajukan untuk mendapat perlindungan Paten dapat diterima atau tidak.

Mengacu kepada permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka pembahasan mengenai perlindungan teknologi tradisional dalam kerangka sistem hukum Paten menjadi sangat penting untuk dikaji secara lebih seksama. Hal ini perlu dilakukan, karena teknologi tradisional yang banyak dimiliki oleh suku bangsa di Indonesia jangan sampai rusak atau punah oleh kebijakan Pemerintah yang kurang tepat ataupun aktifitas masyarakat yang salah. Di samping itu, juga untuk mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkan oleh pengajuan paten terhadap invensi yang didasarkan pada teknologi tradisional.

Penelitian yang mengambil judul “ **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Inovasi Teknologi Kerajinan Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten** “ ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam masalah paten. Di samping itu dari hasil penelitian ini, nantinya dapat memberikan wawasan dan dorongan bagi pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap teknologi tradisional yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan guna meningkatkan perekonomian dalam menyongsong otonomi daerah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah sistem hukum Paten di Indonesia telah mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat tradisional atas hak kekayaan intelektual terhadap inovasi teknologi kerajinan tradisional ?
2. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan perlindungan terhadap teknologi tradisional dalam kerangka sistem hukum Paten Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi sistem hukum Paten di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat tradisional atas hak kekayaan intelektual terhadap inovasi teknologi kerajinan tradisional.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan perlindungan terhadap teknologi tradisional dalam kerangka sistem hukum Paten Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Paten yang berhubungan dengan inovasi teknologi kerajinan tradisional.
2. Memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai arti pentingnya Hak Kekayaan Intelektual yang menyangkut perlindungan Paten terhadap inovasi teknologi kerajinan tradisional.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang bertemakan Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya sangat menarik untuk diteliti, karena sebagai wacana yang baru, permasalahan ini kurang mendapat perhatian dan belum disosialisasikan kepada masyarakat secara optimal. Penelitian yang ruang lingkup permasalahannya hampir sama pernah dilakukan oleh Pusat Penelitian Obat Tradisional (PPOT) Universitas Gajah Mada. Dalam penelitian tersebut mengambil judul “ Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Tradisional Atas Hak Kekayaan Intelektual (Obat Tradisional) dalam Kaitannya dengan Keanekaragaman Hayati “. Penelitian ini pada intinya ingin memperoleh gambaran atas persoalan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual masyarakat atas obat tradisional dalam kaitannya dengan keanekaragaman hayati.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan ini lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi kerajinan tradisional. Sepanjang pengetahuan penulis, bahwa penelitian yang mengambil judul “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Inovasi Teknologi Kerajinan Tradisional Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten” ini belum pernah ada yang meneliti, namun apabila dikemudian hari ditemukan hasil penelitian dengan permasalahan yang sama, maka penelitian ini merupakan pelengkap bagi penelitian sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penulis membagi penulisan tesis ini ke dalam beberapa bab, yaitu :

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

Pertama : Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual, memuat mengenai :

Pengertian dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual, Konsep perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, Pemanfaatan hak kekayaan intelektual

Kedua : Tinjauan Umum tentang Inovasi Teknologi Kerajinan

Tradisional, memuat mengenai :

Lingkup inovasi teknologi tradisional, Sifat-sifat teknologi tradisional, dan Macam-macam teknologi tradisional

Ketiga : Tinjauan Umum tentang Paten, memuat mengenai :

Sejarah Paten di Indonesia, Landasan pembenaran pemberian Paten, Prinsip umum mengenai Paten, Jenis-jenis Paten, Inovasi yang dapat dipatenkan, Prosedur perolehan hak Paten, Hak dan kewajiban pemegang Paten, dan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Bab III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, sarana atau alat pengumpul data, langkah atau tahap penelitian, nara sumber, analisis data, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penelitian dan cara penyelesaiannya.

Bab IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

Pertama : Pokok Persoalan Hak Kekayaan Intelektual Teknologi Tradisional, memuat mengenai :

Perbedaan konsep hukum Paten dengan teknologi tradisional,
Pemenuhan syarat-syarat untuk memperoleh Paten

Kedua : Langkah-langkah Pemerintah dalam Upaya Melindungi Teknologi Tradisional, memuat mengenai :

Inventarisasi dan dokumentasi teknologi tradisional,
Membentuk undang-undang khusus mengenai Pengetahuan Tradisional.

Bab V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.